

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM PEMBAGIAN HADIAH BOLA VOLI (STUDI  
KASUS DESA.TANJUNG DALAM KECAMATAN.TANAH  
ABANG KABUPATEN.PENUKAL ABAB LEMATANG  
ILIR.PROVINSI.SUMATERA SELATAN.**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**NAMA: MONES  
NIM : 1930104148**



**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
TAHUN 2023**

## ABSTRAK

Setiap Manusia membutuhkan hiburan guna menyegarkan hati dan pelepasan beban pikiran. salah satu hiburan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa tanjung dalam yaitu perlombaan bola voli. yang unik pada permainan bola voli di desa tanjung dalam adalah sistem pembagian hadiahnya, jika pada umumnya pembagian hadiah pada kejuaraan bola voli dibagikan atau diserahkan setelah pembagian hadiah selesai, namun berbeda dengan sistem pembagian hadiah bola voli di desa tanjung dalam yang menggunakan tiga sistem dalam pembagian hadiahnya.

Dalam menjawab masalah penelitian ini menggunakan metodologi wawancara, Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dengan cara tanya jawab. adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa mekanisme cara pembagian hadiah perlombaan bola voli di desa tanjung dalam adalah haram karena lahir dari sistem perlombaan yang haram, baik itu dengan menggunakan cara yang pertama pembagian hadiah yang menyerahkan hadiahnya secara langsung pada saat itu, yang kedua dengan wadi'ah dan yang ketiga sekaligus yang terakhir menggunakan sistem pembelian secara tidak tunai (kredit), hukumnya haram, karena pada praktiknya perlombaan bola voli di desa tanjung dalam dipungut biaya pendaftaran yang kemudian dikonfersi menjadi hadiah tanpa adanya muhalil. perlombaan berhadiah tanpa muhalil hukumnya haram karena termasuk kedalam perjudian (maysir).

**Kata Kunci: Bola Voli ,Perlombaan Berhadiah,Perjudian**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	<u>Dz</u>
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh
ض	Dlod	Dl	Dl

ط	Tho	Th	Th
ظ	Zho	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	ﺀ	ﺀ
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (Marbutoh)	ﻻ	ﻻ

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap (diftong).

- a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	<b>A</b>	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	<b>I</b>	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	<b>U</b>	رُفِعَ

- b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda Huruf		Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
نُو	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
/ ما	Fathah dan alif atau	Ā/ā	/	Māta/Ramā
مِي	fathah dan alif yang menggunakan huruf ya		مَاتَ رَمَى	
يِي	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasroh* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun (mati), maka transliterasinya adalah *h*.

Kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatulathfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

### 6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh Huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ *As-Sayyidu*

الرَّجُلُ *Ar-Rajulu*

التَّوَابُ *At-Tawwabu*

الشَّمْسُ *As-Syams*

b. Diikuti oleh Huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ *Al-Jalāl*

الْكِتَابُ *Al-Kitāb*

الْبَدِيعُ *Al-Badi'ū*

الْقَمَرُ *Al-Qamaru*

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta`khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَاتٍ بِهَا	<i>Fa`tībihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u>al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufū</u>l-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi`<u>alā</u>al-nās</i>	<i>Wa lillāhi`<u>alann</u>ās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadru<u>sufū</u>al-madrasah</i>	<i>Yadru<u>sufū</u>l-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah

huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

**“Aku melihat air menjadi rusak karena diam dan tertahan  
Jika mengalir akan menjadi air yang jernih, jika tidak akan  
keruh dan menggenang.”**

**(imam syafi’i)**

**“perjalanan seribu mil dimulai dengan satu Langkah”**

**Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:**

- ❖ kepada kedua orang tuaku tercinta bapak suan dan ibu yulyana yang selalu berjuang dan berdo’a dan memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Saudara saudariku tercinta deti aprianti, mikron, meri andani, Bambang Hartono, yang telah memberikan support baik berupa moril maupun materil.
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuanganku, rahma ratih, deas pertiwi, selly septianti, novita ade aryani dan adik-adik kost serfian.
- ❖ Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah 6 angkatan 2019.
- ❖ Dan untuk almamater biruku yang aku banggakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah Ia berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Volly (Studi Kasus: Desa Tanjong Dalam Kec. Tanah Abang Kab. Pali)”, sebagai tugas akhir perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha untuk melakukan usaha yang seaksial mungkin agar mendapatkan hasil yang sebagaimana mestinya. Namun, penulis sangat menyadari selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing serta mengarahkan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu bapak Suan dan ibu Yulyana yang selalu memberikan untaian do'a serta dorongan semangat sehingga bisa berada pada titik ini.
2. Saudara saudariku ku tercinta yaitu Deti Aprianti, Mikron, Meri Andani, Bambang Hartono, yang juga selalu memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materil selama penulis menjalani studi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Dr. H. Marsaid, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum.

5. Dra. Atika M. Hum. selaku ketua kaprodi Fakultas Syari'ah Dan Hukum.
6. Drs. M. Legawan Isa. MHI. selaku Dosen pembimbing I yang telah sabar membimbing penulis selama mengerjakan skripsi.
7. Ramiah Lubis SH. MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi.
8. Para Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Radenfatah Palembang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Atas bantuan, bimbingan serta nasehat yang telah diberikan kepadapenulis, penulis ucapkan terimakasih. mudah-mudahan segala amal dan budi dari bapak/ibu serta semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. apabila dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, penulis mohon dimaafkan.

Palembang 20 februari 2023

Penulis

**Mones**  
**1930104148**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian kegunaan Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>17</b>
A. Perlombaan Dalam Hukum Islam .....	17
B. Hadiah Dalam Islam .....	21
C. Wadi'ah .....	27
D. Maysir .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Desa Tanjung Dalam Kecamatan.Tanah Abang Kabupaten.Penukal Abab Lematang Ilir. ....	35
B. Keadaan Sosial Dan Budaya Desa Tanjung Dalam ...	40
C. Sejarah Terbentuknya Permainan Bola Voly Di Desa Tanjung Dalam.....	44

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan.Tanah Abang Kabupaten.Penukal Abab Lematang Ilir.....	<b>48</b>
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan.Tanah Abang Kabupaten.Penukal Abab Lematang Ilir.....	<b>55</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	<b>62</b>
B. Saran.....	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang memiliki suku bangsa dan bahasa daerah terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 719 bahasa daerah yang dituturkan diseluruh kepulauan di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Maroke<sup>1</sup>. Indonesia juga memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya, suku bangsa Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 1.300 suku bangsa, setiap suku bangsa masing-masing memiliki kebudayaan dengan ciri khas yang membuatnya berbeda dengan suku bangsa lainnya, keberagaman budaya ini bisa dilihat dari berbagai jenis, seperti Bahasa daerah, tarian tradisional sampai adat istiadat.

Indonesia selain memiliki beragam suku bangsa dan budaya juga memiliki 6 (enam) agama yang diakui yakni Islam, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, saat ini ada sekitar 207 juta muslim yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,<sup>2</sup> namun walaupun memiliki kepercayaan yang berbeda-beda masyarakat Indonesia tetap bisa hidup berdampingan. Menjadi berbeda-beda tidak membuat permusuhan diantara masyarakat Indonesia, dengan adanya perbedaan ini mengajarkan masyarakat Indonesia menjadi saling menghargai, menghormati, tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Hal inilah yang menjadikan negara Indonesia kaya akan budaya serta adat istiadat yang seperti sekarang.

---

<sup>1</sup> <https://repository.unair.ac.id> diakses pada Rabu jam 11:36.

<sup>2</sup> [https://Indonesia.go.id.profil\\_agama](https://Indonesia.go.id.profil_agama) diakses pada Rabu jam 11:34.

Indonesia memiliki 34 provinsi salah satunya Provinsi Sumatera Selatan atau yang dikenal dengan Bumi Sriwijaya, pada tahun 2022 jumlah penduduknya mencapai 8,65 juta jiwa, provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, selain itu, ibu kota provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat kedatuan Sriwijaya, ibu kota Sumatera Selatan juga terkenal dengan makanan khasnya yaitu pempek sehingga Palembang juga dikenal dengan kota pempek, Kota Palembang juga sangat terkenal dengan kain songketnya, keindahan kain songket sendiri sudah diakui dunia karena memang bentuknya yang unik dan sangat cantik, songket sendiri adalah salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya, diantara semua kain tenun kain songket disebut-sebut sebagai ratunya kain .

Kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia hal ini terbukti dengan adanya prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang diketahui Palembang menjadi sebuah kota pada 16 Juni 688 Masehi Kota Palembang adalah kota tertua yang masih bertahan dan terus berkembang Kota Palembang juga dijuluki dengan julukan *Venice of the East* julukan ini disematkan oleh dunia Barat, hal ini tidak lain dan tidak bukan karena Sungai Musi yang mengalir mengelilingi kota. Pemandangan atau keadaan ini seperti layaknya Kota Venesia, menurut Wikipedia penamaan kota ini diambil dari Bahasa Melayu yang terdiri dari “pa” dan “lembang”. “pa” disini memiliki arti tempat atau situasi, sementara “lembang” berarti tempat yang selalu di banjiri air sepanjang waktu. Palembang berarti tempat yang selalu di banjiri air hal ini sangat cocok dengan julukan *Venice of the East* . Sumatera Selatan memiliki kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda tentunya masyarakat disana juga memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Namun walaupun memiliki karakter yang berbeda-beda masyarakat Palembang masih benar-benar menjaga

kesopanan dan tata kramanya di banding dengan kota-kota lainnya,Palembang juga masih memegang prinsip budaya gotong royong di dalam hidu bermasyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya.yang artinya manusia sebagai warga yang bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri,meskipun mempunyai kedudukan dan kekayaan sekalipun tetap membutuhkan manusia lainnya.manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain.dalam sosiologi,mahluk adalah konsep ideologis dimana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai sebuah organisme hidup.

Sebagai Negara yang mayoritasnya beragama islam tentunya ada banyak hal yang mengikuti ataupun mengambil dari ajaran agama islam,agama islam sendiri telah mengatur dari hal kecil sampai hal besar dari di dalam kandungan sampai nanti di kuburkan,agama islam juga telah mengatur hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal.Hubungan secara vertikal adalah hubungan manusia dengan tuhan sedangkan hubungan manusia secara horizontal adalah hubungan manusia dengan sesama manusia.Ada banyak interaksi yang dilakukan manusia sehari-harinya hal tersebut untuk membentuk ukhwahislamiyah yaitu rasa persaudaraan yang dapat membentuk suatu kesatuan.

Dalam islam ada 4 (empat) cara untuk mempererat ukwahislamiyah yaitu:

- a) Taaruf,yaitu saling mengenal.
- b) Tafahum yaitu saling memahami.
- c) Ta'awum yaitu saling menolong.



d) Takaful yaitu saling memberikan jaminan.<sup>3</sup>

Seperti yang kita ketahui manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan otak ada pula pekerjaan yang mengandalkan kemampuan fisik. Jika keduanya dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan kelelahan dan rasa penat. Itu sebabnya orang membutuhkan hiburan untuk menyegarkan hati dan melepas beban pikiran. Hiburan untuk setiap orang berbeda-beda karena setiap orang memiliki karakter, keinginan dan hobi berbeda-beda, ada yang hobi memancing, bermain, bernyanyi dan berolahraga dan masih banyak hal lainnya.

Adapun beberapa kegiatan yang dapat di jadikan sarana hiburan dan secara bersamaan bisa membentuk ukhwaislamiyah, antara lain yaitu: jalan-jalan, melakukan kegiatan hobi bersama dan melakukan berbagai kegiatan olahraga, seperti bermain basket, jogging dan bermain sepak bola dan bola voly.

Olahraga menjadi salah satu sarana untuk melepas penat dan menyalurkan hobi. Olahraga bisa dilakukan baik di dalam rumah secara individu ataupun olahraga diluar ruangan secara berkelompok untuk penyeimbang. Adapun salah satu cabang olahraga yang baik untuk kesehatan juga baik untuk mempererat hubungan silaturahmi antar individu ataupun sosial adalah olahraga yang biasanya dilakukan secara berkelompok seperti permainan sepak bola, bola basket, jogging dan bola voli

Di sumatera selatan memiliki kabupaten baru yaitu kabupaten penulak abab lematang ilir, Di sumatera selatan sendiri memiliki 4 (empat) pemerintahan kota dan 12 (dua belas) pemerintahan kabupaten, salah satunya adalah pemerintahan

---

<sup>3</sup> <https://www.gramedia.com/literasi> diakses pada sabtu 7 januari jam 09:13.

kabupaten Penukal abab Lematang Ilir, kabupaten ini adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Talang Ubi. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 Januari 2013 melalui UU Nomor 7 tahun 2013. Memiliki 26 karakter dan 23 huruf, kabupaten ini memiliki nama kabupaten/kota terpanjang kedua di Indonesia, setelah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan ini baru berusia 7 tahun dengan luas 1.840 km dan terdiri dari 5 kecamatan. Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini tentunya terbilang sempit dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sumatera Selatan.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kaya akan adat dan budaya khas Bumi Serapat Serasan serta kearifan lokal yang tak dimiliki wilayah lain. diantaranya adalah tarian dundung dan tabak. kain tabak sendiri merupakan kain tenun yang dibuat dari benang berkualitas dari serat kayu dan benang emas. Motifnya sangat unik dan tidak dimiliki daerah lain. Namun begitu, seiring pesatnya kemajuan jaman, budaya serta adat istiadat sudah tidak tampak lagi ditampilkan atau dipertontonkan di depan umum. Sehingga diantaranya nyaris punah. kabupaten Penukal abab Lematang Ilir (PALI) selain kaya akan adat budaya juga memiliki wisata sejarah yg cukup terkenal yaitu candi bumi ayu. Candi Bumi Ayu menjadi salah satu wisata sejarah andalan di Penukal Abab Lematang Ilir. Candi Bumi Ayu merupakan candi yang dibangun saat peradaban agama Hindu masuk ke Sumatera Selatan dengan bahan bangunan utama berupa batu bata merah. Candi Bumi Ayu ini masuk dalam kompleks candi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan total luas pekarangan 75 hektare dengan 9 candi. Namun, 4 dari 9 candi tersebut baru

dipugar.kabupaten Penukal abab Lematang Ilir (PALI) Memiliki 5 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Talang Ubi memiliki luas wilayah 648,4 (Km<sup>2</sup>), jumlah penduduk 76.965 dengan jumlah desa/kelurahan 25.
2. Kecamatan Tanah Abang memiliki luas wilayah 154,6 (Km<sup>2</sup>), dengan jumlah penduduk 29.213 dan 22 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 23 km.
3. Kecamatan Panukal Utara memiliki luas wilayah 416,0 (Km<sup>2</sup>), dengan jumlah penduduk 26.785 dan 17 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 49 km.
4. Kecamatan Panukal memiliki luas wilayah 272,0 (Km<sup>2</sup>), dengan jumlah penduduk 28.372 dan 21 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 33 km.
5. Kecamatan Abab memiliki luas wilayah 347,0 (Km<sup>2</sup>), dengan jumlah penduduk 23.335 dan 12 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 39 km.

Adapun salah satu desa yang ada di kec.tanah abang kab.penukal abab lematang ilir adalah desa tanjung dalam,desa tanjung dalam sendiri memiliki luas wilayah sekitar 6666 hektar desa yang masih tergolong asri dan belum terjamah oleh dunia luar,yang juga memiliki keunikan budaya serta memiliki ciri khas Bahasa yang berbeda dari desa-desa sekitarnya di mana di desa tanjung dalam menggunakan Bahasa blide.

Di desa tanjung dalam kecamatan. tanah abang kabupaten.penukal abab lematang ilir juga ada perlombaan yang diadakan sepanjang masa yaitu perlombaan bola voli. perlombaan bola voli menjadi rutinitas harian masyarakat.rutinitas tersebut

terjadi setiap sore sebagai Ajang silaturahmi dan hiburan. Dari data sementara yang penulis teliti pertandingan bola voli yang di adakan di Desa Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab. Pali di bentuk sebagai wadah untuk menampung bakat-bakat para pemuda pemudi yang ada di Desa Tanjung Dalam Kec Tanah Abang Kab. Pali. hal ini juga di jadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan Desa Tanjung Dalam kepada khalayak umum dan dijadikan ajang untuk memajukan desa.

Yang unik pada permainan bola voli di desa tanjung dalam adalah mekanisme cara pembagian hadiahnya, jika Pada umumnya pembagian hadiah pada kejuaraan bola voli dibagikan atau di serahkan setelah pertandingan selesai. namun didalam permainan bola voli yang diadakan di desa tanjung dalam ini mekanisme cara pembagian hadiahnya berbeda dengan mekanisme pembagian hadiah bola voli pada umumnya. untuk sistem permainannya dan penilainya sama yang berbeda hanya pada mekanisme cara pembagian hadiahnya. yang unik dari perlombaan bola voli ini bahwasannya hadiah yang di berikan menggunakan 3(tiga) sistem yaitu sistem pemberian hadiah secara langsung setelah perlombaan, mengambil uang dan yang terakhir yaitu sistem beli barang, sistem beli barang ini apabila ada kekurangan maka di bayar dengan hadiah tersebut.

Pada hari pertandingan peserta perlombaan hanya berkewajiban untuk membayar uang pendaftaran kepada panitia lomba sebelum atau sesudah perlombaan selesai, persamaan perbedaan perlombaan dan mekanisme cara pembagian hadiahnya dengan perlombaan bola voli pada umumnya adalah: persamaannya mekanisme penghitungan dan juga peraturan permainannya sama seperti perlombaan pada umumnya sedangkan perbedaannya adalah, jika pada umumnya pendaftaran dilakukan pertim berbeda dengan perlombaan yang ada di desa tanjung dalam pendaftarannya bersifat individu dan uang

pendaftaran tersebutlah yang nantinya akan dijadikan hadiah oleh panitia. kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah mekanisme cara pembagian hadiahnya jika pada umumnya tim yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah secara langsung pada waktu perlombaan selesai namun, sebaliknya di desa tanjung tim yang memenangkan perlombaan pada hari itu akan menabungkan hadiah kemenangannya kepada panitia lomba, dan panitia akan mencatat kemenangannya tersebut kedalam buku tabungan hadiah perindividu. kemudian orang yang tabungan hadiahnya sudah banyak boleh memesan barang yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti bagaimana sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di desa tanjung dalam kec. tanah abang kab. penulak abang lematang ilir ditinjau dari hukum ekonomi syariah dengan judul. **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli Yang Ada Di Ds. Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab. PALI.**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Sistem Pembagian Hadiah perlombaan Bola Voli Di Ds. Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab. PALI.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli Di Ds. Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab. PALI.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli Di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab.PALI.
  - b) Untuk Memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli Di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab.PALI.
2. Kegunaan penelitian
- a) Manfaat TeoritisDapat memberi wawasan pembaca mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.
  - b) Manfaat Praktis Penelitian ini bisa membuat pembaca dan peneliti mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli Di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab.PALI.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan dari penelitian pustaka ditemukan beberapa penelitian yang telah membahas tentang sistem pembagian hadiah bola voli sebelumnya.

Pertama,Skripsi Karya.Tatang Suparman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli(Studi Kasus di Turnamenn Joyo Boyo Cup 2019 Ds Marga Mulya Kec. Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah) isi dari pembahasannya ketidak sesuai perjanjian pada awal akad,dimana pada awal akad komentator di janjikan upah delapan puluh ribu rupiah setelah seminggu kemudian penjualan tiket kursi turnamen kurang dari upah yang dijanjikan pada awal kesepakatan. sehingga dilihat dari

tinjauan hukum islam hal ini tidak boleh dilakukan karena dalam praktiknya tidak terpenuhinya syarat akad dan rukun ujah.

Kedua,Skripsi Oleh Reza Yudha Lukmanul Hakim ,Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Darussallam (Iaid).isi dari penelitiannya adalah hadiah dalam perlombaan sepak bola yang diadakan di iaid ini berasal dari orang ketiga atau tidak,minsalnya dari sponsor atau biaya dari pendaftaran permainan sepak bola tersebut yang menjadi hadiah.jika hadiah berasal dari uang pendaftaran tersebut maka ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah maka belum bisa di katakana sesuai dikarenakan pemenang mendapat hadiah dari pihak yang kalah.

Ketiga,Skripsi Oleh Ftri Juwita Sari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Kasus Di Jenggalu Advanture Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.isi penelitiannya adalah peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran kepada panitia,dana pendaftaran ini lah yang nantinya akan di jadikan sebagai dana operasional dan hadiah perlombaan,sedangkan ditinjau dari hukum ekonomi syariah hal ini belum sesuai,karena didalam akadnya mengandung unsur maysir,adanya maysir dilihat dari sumber hadiah.

Keempat,Skripsi Karya Yogi Galih Faradila,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Didesa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.isi penelitiannya adalah tabungan gula merupakan kegiatan pengumpulan uang kepada pengelola tabungan gula setiap sebulan sekali yang kemudian hasil dari tabungan akan diberikan dalam bentuk gula.kemudian dalam sistem tabungan gula ini pengelola menggunakan uang tabungan ini sebagai hutang piutang,dari sanalah pengelola mendapatkan uang tambahan.ditinjau dari hukum islam praktik

tabungan gula ini tidak dibenarkan dalam kitab-kitab fiqh karena tidak sesuai dengan sifat tabungan.

Kelima, Skripsi Karya Farid Hilmi Hidayatullah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Paket Lebaran Cnk Jaya Dengan Sistem Uang Cicilan Didusun Ciele Kec. Cimemere kab. Pangandaran. Hasil dari pembahasan ini adalah bahwa hukum pelaksanaan paket lebaran ini memang dapat mensejahterakan, namun bila diteliti dan dilihat rukun syarat, dan ketentuannya sahnyanya, praktik tabungan lebaran ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan yang terletak pada barang yang menjadi objek akadnya. Maka dalam penelitian ini akad ini tidak sah karena mengandung unsur gharar.

Dari beberapa uraian di atas, terdapat adanya persamaan dengan para peneliti sebelumnya yang membahas tentang hadiah dan perlombaan, namun pada setiap penelitian memiliki objek yang berbeda. Begitu juga dengan yang penulis akan bahas pada penelitian ini objeknya berfokus kepada sistem pembagian hadiah pertandingan bola voli yang ada di Ds. Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab PALI.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan dasar unsur mutlak dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, adapun metodologi penelitian yang akan digunakan adalah:

### **1. Jenis penelitian**

Pada skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat lapangan (field research), yaitu suatu penelitian dimana peneliti melihat langsung lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis, yang menyangkut data-data



yang ada dilapangan mengenai sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab. PALI.

Penelitian deskriptif atau menggambarkan secara tepat mengenai sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di Ds.tanjung dalam kec.tanah abang kabupaten.PALI.pada penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif,yaittu pedekatan yang menghasilkan data yang di dapat secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## 2. Sumber data

Selama proses pengumpulan data ini akan banyak data yang di kumpulkan dari dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian yang merupakan sumber utama yang memberikan informasi yang dibutuhkan ,sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan,seperti panitian lomba dan pemain bola voli di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab. PALI.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang yang mengandung data primer,data sekunder juga dapat diambil dari luar objek penelitian,adapun sumber data sekunder adalah dari data primer yang sudah diambil sebelumnya yang dapat melengkapi dan mendukung informasi yang berkaitan dengan topik penelitian,baik yang berbentuk dokumen–dokumen ataupun data-data yang berkaitan dengan sisitem pembagian hadiah perlombaan bola voli Di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang,Kab. PALI.

### c.Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Ini Dilakukan Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu:

#### a) Wawancara

Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang di teliti,<sup>4</sup> adapun wawancara ini dilakukan dengan berbekal quisioner yang kemudian diajukan secara lisan dengan pihak terkait untuk menemukan permasalahan dan data-data yang diperlukan.

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara terbuka.yakni pada penelitian ini,peneliti akan menyiapkan pertanyaan kepada pihak yang berkaitan dengan sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di Ds..Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab.PALI.untuk mengumpulkan informasi atau data.

#### b) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti observasi menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data apabila

---

<sup>4</sup> Moleong, lexy j, *metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008). 148.

telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat di control keadaannya (realibilitasnya) dan kesahihahannya (validasinya).<sup>5</sup>

Adapun pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung mengenai sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli Di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab PALI.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumenseperti,foto-foto,berita-berita,gambar-gambar,catatan-catatan.dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi yang mengambil data-data melalui foto-foto,gambar,dan catatan-catatan yang berkaitan dengan sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab.PALI.

#### 4.Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis analisis data kualitatif atau penelitian lapangan.analisi kualitatif bentuk datanya tidak dapat dihitung dan tidak juga berwujud sehingga data-datanya tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka.metode kualitatif ini menggunakan data-data yang terkumpul dari data wawancara,observasi dan dokumentasi yang kemudian akan dikelompokkan,digolongkan,dianalisi dan diajikan

---

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata , *jenis-jenis penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya cet. III, 2007). 54.

untuk memperoleh gambaran sistematis tentang sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di Ds.Tanjung Dalam Kec..Tanah Abang Kab.PALI.

## **F. Sistematika Penulisan.**

Dalam Penelitian Ini Sistematika Penulisan Secara Keseluruhan Ada 5 (Lima) Bab Dengan Sistematika Penulisan Sebagai Berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab Pertama peneliti memberikan alasan mengapa meneliti judul tersebut Peneliti Memilih Permasalahan Tertentu Yang Dipandang,Penting menarik serta Perlu Untuk Diteliti Oleh Peneliti Atau Penulis.Pada Bab I Ini Berisikan Latar Belakang,Rumusan Masalah,Tujuan Serta Manfaat Penelitian,Penelitian Terdahulu Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Umum**

Pada Bab II ini peneliti menguraikan mengenai landasan teori yang membahas,pengertian hadiah dalam hukum islam,bagaimana perlombaan dalam hukum islam serta teori wadi'ah yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB III:Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada Bab ketiga ini menjelaskan profil desa.tanjung dalam,keadaan ekonomi sosial dan budaya,serta bagaimana terbentuknya permainan bola voli di Desa.Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **BAB IV:PEMBAHASAN**

Pada Bab Ini Penuli Menjawab Rumusan Masalah Yang Ada Pada Bab Pertama Yaitu Mengenai bagaimana Sistem Pembagian Hadiah perlombaan Bola Voli Di Ds

Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di Desa.Tanjung Dalam Kecamatan.Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **BAB V:Penutup**

Pada Bab Kelima Berisikan Tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Pengertian Perlombaan Dalam Islam

#### 1. Pengertian perlombaan

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukanlah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi antara manusia<sup>6</sup>. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga nanti ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya<sup>7</sup>. Pada dasarnya perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at.

Perlombaan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan atau presentasinya dalam bentuk perlawanan tidak langsung, tetapi searah tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan masing-masing peserta pada posisinya sendiri<sup>8</sup>. Adapun menurut kamus besar bahasa Indonesia perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan, keterampilan dan sebagainya. didalam perlombaan selalu ada status kalah, menang dan seri<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Nadliroh Ainun, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Dagantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel 2016).25

<sup>7</sup> Gunawan, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lomba Balap Burung Dara Di Desa Pasir Putih Kecamatan Talang Kelapa*. (Palembang: Uin Raden Fatah Palembang 2019) 40.

<sup>8</sup> <https://eprints.uny.ac.id>

<sup>9</sup> Hadiah Menurut KBBI.

Adapun Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan *musabaqah*.<sup>10</sup>*Musabaqah* adalah perlombaan mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, kecepatan memanah dan sebagainya.<sup>11</sup>*Musabaqah* berasal dari kata *as-sabqu* yang artinya berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal.maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal.bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari dari yang lain tentu hukum asalnya diperbolehkan karena perlombaan merupakan perkara muamalah.<sup>12</sup>Pelombaan disyari'atkan karena termasuk olahraga yang terpuji.hukumnya berubah-ubah,bisa sunnah,bisa mubah bisa juga haram,tergantung pada niatnya.<sup>13</sup>

Para ulama menyebutkan adanya ijma akan kebolehan perlombaan secara umum. Dalam kutipan syekhul islam ibnu taimiyyah yang dimuat di dalam skripsi zulvhina ghivari beliau berkata” perlombaan dengan kuda, melempar tombak,dan alat-alat perang lainnya adalah yang termasuk yang diperintahkan oleh allah dan rasulnya yang mendukung jihad fisabilillah” dan beliau juga berkata” perlombaan gulat dan

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada) 257.

<sup>11</sup> Zulviana Ghivari, skripsi:*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah*,(metro: Institute Agama Islam Negeri(IAIN) Metro 2019) 80.

<sup>12</sup> Imroatul,azizah skripsi:*Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis:Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel 2007).55.

<sup>13</sup> Hendi suhendi,*Fiqh Muamalah*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2005) 257.

sejenisnya adalah salah satu bentuk ketaatan jika dimaksudkan untuk membela islam.<sup>14</sup>

Pada zaman Rasulullah pun sering diadakan perlombaan-perlombaan seperti balap kuda ,memanah, lomba lari dal lain-lainnya. Bahkan suatu ketika rasullah lomba lari dengan aisyah radiallahu anha.

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَفِيفَةُ اللَّحْمِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا  
فَقَالَ لِأَصْحَابِيهِ :

Artinya:

Aku (‘Aisyah) pernah keluar bersama Rasulullah Saw., dan saat itu aku masih kurus. Ketika kami telah sampai di suatu tempat, beliau berujar kepada para sahabatnya: “Pergilah kalian terlebih dahulu! ”Kemudian beliau menantangku untuk berlari,“ Ayo kesinilah! aku akan berlomba denganmu! ”kemudian beliau berlomba denganku, namun akhirnya aku memenangkan lomba tersebut.

Riwayat ini terdapat dalam banyak kitab hadis, seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, al-Sunan al-Kubra li al-Nasa’i, dan Mushannaf ibn Abi Syaibah. Secara kualitas riwayat ini tidak bermasalah, hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Syu’aib al-Arnauth bahwa rangkaian sanadnya baik (jayyid), hampir seluruh perawinya adalah perawi yang dimiliki oleh Imam Bukhari dan Muslim kecuali ‘Umar bin Abi Hafsh al-Mu’ithi.

---

<sup>14</sup> Zulviana Ghifari, skripsi: *tinjauan hukum islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah* (Metro: Institute Agama Islam Negeri Metro 2019) 56.



Didalam islam perlombaan di bagi menjadi dua yaitu perlombaan dan pertaruhan,perlombaan dan pertaruhan ini saling berkaitan antara keduanya bahkan hampir sama.perbedaannya adalah pertaruhan adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai bahan taruhan sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan.<sup>15</sup>

Al Qur`an, as Sunnah dan kaum Muslimin sepakat tentang haramnya judi. Judi atau taruhan ada dua macam. Yaitu taruhan yang berbentuk saling menjatuhkan atau dengan jaminan tertentu. Semuanya diharamkan oleh syari`at. Kecuali bila digunakan sebagai wasilah (media) dalam hal ketaatan dan untuk berjihad di jalan Allah. Contohnya, taruhan dalam lomba berkuda, menyetir dan memanah. Macam kedua, bentuk taruhan dalam bermu`amalah sebagaimana yang telah Nabi larang terhadap segala jenis jual beli yang mengandung penipuan. Karena bahaya dan kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak. Para ahli fiqih memberikan syarat dalam transaksi agar harga dan barang harus jelas untuk menghindari tipu muslihat yang mungkin terjadi. Misal dari praktek ini antara lain: jual beli janin yang masih di dalam perut induknya, jual beli dengan cara mulamasah (siapa yang telah meraba atau memegang barang, maka langsung dianggap telah membeli), munabadzah (dengan melempar atau saling melempar antara keduanya dengan lemparan batu, maka yang terkena itulah yang harus dibeli atau dijual), dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>“Perlombaan dan pertaruhan” (<http://bahasa.kemendiknas.go.id>).

Diakses pada 5 february 2023) 27.

<sup>16</sup> Abu Harits, *beda taruhan dan perlombaan*. (Jakarta:PT.raja grafindo persada,2013) 65.

Pada zaman sekarang perlombaan bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat baik dikota-kota besar maupun di pedesaan, yang secara bertahap menjadi suatu hiburan.<sup>17</sup> Adapun seiring berkembangnya zaman beralih karakter dan dan motivasinya yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah. Dalam hukum islam, perlombaan berhadiah ada yang diperbolehkan dan dilarang.

## **B. Hadiah Dalam Islam**

### **a. Pengertian Hadiah.**

Hadiah secara umum merupakan pemberian yang dilakukan tanpa kompensasi atau maksud apapun yang dapat berupa uang, barang atau pun jasa. Dalam hubungan manusia, melakukan pertukaran hadiah berperan untuk meningkatkan kedekatan sosial.<sup>18</sup> Sedangkan hadiah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian atau cideramata, kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, contoh misalnya ketika seseorang memenangkan suatu pertandingan terus mendapatkan piala yang arti lainnya hadiah adalah ganjaran (karena memenangkan suatu Perlombaan)<sup>19</sup>.

Adapun pengertian lainnya Hadiah merupakan pemberian sesuatu barang ataupun tindakan kepada seseorang dengan tujuan untuk memuliakan ataupun memberikan penghargaan kepada seseorang untuk suatu pencapaian atau prestasi. Memberikan hadiah juga

---

<sup>17</sup> Hamid Laonso Dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta :Restu Ilahi,2005) 213.

<sup>18</sup>“pengertian hadiah” (<https://elibrary.unikom.ac.id> diakses pada 5 februari 2023) 59.

<sup>19</sup> Hadiah menurut KBBI.

dianjurkan dalam agama islam hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta sesama umat muslim, untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta mempererat hubungan silaturahmi. Agama islam juga mengajarkan untuk menerima hadiah dengan senang hati sekecil apapun nilainya.<sup>20</sup>

b. Syarat Dan Rukun Hadiah

Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah yaitu:

- a) Orang yang memberi hadiah, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak memanfaatkannya.
- b) Orang yang diberi hadiah, syaratnya orang yang berhak memiliki.
- c) Akad, (ijab dan qabul)
- d) Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual.<sup>21</sup>

c. Macam-Macam Hadiah

1. Perlombaan berhadiah yang di perbolehkan

Perlombaan atau pertarungan berhadiah dalam suatu perlombaan tidak selalu di haramkan.adapun beberapa hadiah perlombaan yang di perbolehkan dalam islam:

- a) Hadiah datang dari penguasa atau yang lain<sup>22</sup>

Didalam agama islam diperbolehkan untuk mengambil hadiah perlombaan oleh pihak pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut serta dalam perlombaan (sponsor). Seperi yang pernah

---

<sup>20</sup> Marta S.Ag.,MM.*Ketentuan Hadiah*.(Bahan Ajar Madrasah Tsanawiyah 2013) 21.

<sup>21</sup> Ibid 22 .

<sup>22</sup> Hendi suhendi,*Fiqih Muamalah* (Jakarta:PT.raja grafindo persada,2005) 259.

dilakukan oleh rasullah SAW. Dimana pada saat itu beliau pernah ikut lomba berkuda dan beliau memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya suatu perlombaan mendapatkan dana dari sponsor dan dana tersebutlah yang dialokasikan untuk membeli hadiah tersebut maka hadiah tersebut diperbolehkan dalam islam.

- b) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba.<sup>23</sup>

Hadiah di keluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba Mengambil hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.

Misalnya salah satu pihak berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian.” Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak akan merasa di rugikan karna memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemanang lomba. Pihak yang lain pun tidak di rugikan karna sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk di berikan kepada peserta yang menang.

---

<sup>23</sup> Ibid, 260.

- c) Hadiah dikelurkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya muhalil.

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah itulah yang di sebut Muhalil. Muhalil harus memiliki karakter, keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya Muhalil semacam itu maka perlombaan terhindar dari Maysir. Muhalil berungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.<sup>24</sup>

## 2. Perlombaan Berhadiah yang dilarang didalam islam

Pada masa Rasullulah saw pertandingan terghadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya.<sup>25</sup> Peningkatan kualitas tersebut suatu waktu dapat di dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh muslim. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka ke Medan Jihad, seperti lomba lari, memanah , lomba balap kuda. Dalam perspektif itu Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 :

---

<sup>24</sup> Ibid 260.

<sup>25</sup> Hamid laonso dan muhamad jamil, *hukum islam alternative solusi terhadap masalah kontenporer* (Jakarta: Restu illahi, 2005) 215.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَخْرَبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”

Selain itu hadiah yang memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya.

Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang di larang oleh agama. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan

mara bahaya dan memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi.<sup>26</sup>

- d. Adab Memberi Dan Menerima Hadiah
  - a) Dan diantara kemuliaan ahlak Nabi saw. disaat hadiah datang kepada beliau, beliau mengikutkan orang lain menikmati hadiah tersebut.
  - b) Disaat dihadiahkan kepada beliau seranjang buah-buahan, beliau membagikanya kepada orang tua yang shalih dan kepada anak-anak yang hadir bersama beliau.
  - c) Nabi saw. selalu mengirim hadiah kepada keluarganya, teman kerabatnya, beliau selalu setia kepada istrinya, dan menjadikan hadiah sebagai sarana kasih sayang.
  - d) Nabi saw. selalu membahas hadiah. barang siapa yang tidak mempunyai sesuatu untuk membalas hadiah maka hendaklah ber do'a atas hadiah tersebut.
  - e) Memberi hadiah kepada tetangganya yang terdekat, seperti yang dijelaskan dalam hadist' aishah ra, dia berkata: wahai rasulullah! saya mempunyai dua orang tetangga kepada siapakah aku memberikan hadiah?, "kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu "jawab beliau (HR. Bukhari)
  - f) Seseorang dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan.
  - g) Apabila hadiah itu berupa barang yang haram maka wajib ditolak.
  - h) Apabila seseorang akan memberi hadiah, pilihlah waktu yang paling tepat.

---

<sup>26</sup> Yusuf AL-Qardhawi, fikih hiburan edisi Indonesia, trj. dimas hakamsya (Jakarta pustaka al-kautzr, 2005), 59.

- i) Memberikan hadiah kepada kedua orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya.<sup>27</sup>

### C. Wadi'ah

#### a. Pengertian wadi'ah.

Barang titipan (*al-wadi'ah*) menurut bahasa adalah sesuatu yang ditempatkan pada pemiliknya supaya dijaga. makna yang kedua *al-wadi'ah* atau tabungan adalah kegiatan simpan menyimpan uang baik di suatu lembaga ataupun pada kelompok tertentu, dalam islam pun kita diajarkan untuk hidup hemat karena pada dasarnya Allah membenci orang-orang yang suka bersifat boros (*israf*) dan suka menghabur-hamburkan harta tanpa guna (*tabzir*).<sup>28</sup>

Makna *al-wadi'ah* memiliki arti yaitu memberikan harta untuk dijaga penerimanya (*I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*). Oleh karenanya secara bahasa *wadi'ah* berarti sesuatu yang ditempatkan pada selain pemiliknya untuk dijaga.<sup>29</sup> *Wadi'ah* secara terminology yaitu berarti pemberian kuasa oleh seseorang yang menitipkan kepada seseorang yang menjaga hartanya tanpa adanya kompensasi (*ganti*).<sup>30</sup> Diantara para fuqaha terjadi perbedaan redaksional, menurut Hanafiyah mengartikan *wadi'ah* sebagai penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* maupun *dalalah*. Menurut Mālikīyah yang tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>27</sup> Marta S. Ag. MM. *Ketentuan Hadiah*. (Bahan Ajar Madrasah Tsanawiyah 2013), 30.

<sup>28</sup> Drs. H. M. Fauzan, S. H., MM., M. H. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (PT. Kharisma Putra 2009), 112.

<sup>29</sup> Islamil Nawawi, *Fikih Muamalah : Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2015), 253.



Syāfi`mengartikan *wadī'ah* dengan perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki secara khusus dengan cara tertentu. Sedangkan Hanabilah mengartikan *wadī'ah* sebagai akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam melakukan penjagaan.<sup>31</sup>

Menurut syafiyah dan malikiyyah *wadī'ah* merupakan suatu pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa *al-wadī'ah* adalah suatu transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan benda kepada orang lain untuk menjaganya.<sup>32</sup>Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *wadī'ah* dalam tradisi fiqh adalah suatu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila pihak yang menitipkan harta menariknya kembali.<sup>33</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa *wadī'ah* merupakan sebuah pendekatan kepada Allah yang dianjurkan dalam menjaga harta. Titipan tersebut semata-mata amanah (kepercayaan) bukan bersifat madhmunah (ganti rugi), dalam hal ini orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi selagi menjaganya secara wajar.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> “wadi’ah”( <http://repository.uinbanten.ac.id>.diakses pada 7 februari 2023),13.

<sup>32</sup> Islamil Nawawi, *Fikih Muamalah : Klasik Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 205.

<sup>33</sup> “Wadi’ah”( <http://repository.uinbanten.ac.id>. Diakses pada 7 februari 2023),17.

<sup>34</sup> Ibid 18.

b. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

Menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadī'ah ada tiga yaitu:

a) Orang yang berakad

Dalam hal ini disyaratkan bagi orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu: baligh, berakal dan kemauan sendiri, tidak dipaksa. Namun dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan sebuah syarat dari orang yang sedang berakad, jadi seorang anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh melakukan akad.

b) Barang titipan

Syarat bagi benda yang dijadikan titipan yang pertama adalah:

- 1) Benda yang dititipkan tersebut harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka wadī'ah tidak sah apabila hilang, sehingga wajib diganti. Syarat tersebut dikemukakan oleh ulama-ulama Hanāfiyah
- 2) *.Syāfi'iyah* dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya maka wadī'ah tidak sah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sri sudiarti, Fiqih Muamalah Kontenporer, (Medan:FEBI UIN-SU press,2018),215

- c. Sigaht (akad) Sigaht atau yang biasa disebut akad merupakan sebuah lafaz yang harus di lafazkan oleh kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan (midi') dan orang yang diberi titipan (wādi').<sup>36</sup>
- d. Macam-macam *wadi'ah*

a. *Wadī'ah Yad-amānah*

*Wadī'ah yad-amānah* merupakan suatu titipan murni dari pihak yang menitipkan kepada pihak yang dititipi. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Dan penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dalam bentuk utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang dibutuhkan. Pada dasarnya pihak penerima titipan adalah yad-amānahartinya tangan amānah ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan benda yang dititipkan selama hak itu bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang dititipi barang.<sup>37</sup>

b. *Wadī'ah yad-dhāmanah*

*Akad wadī'ah yad-dhāmanah* merupakan akad yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu satu sebagai penitip (dalam hal ini anggota) dan pihak yang dititipi (dalam hal ini pengelola) Selain itu akad *wadī'ah yad-dhāmanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut.

---

<sup>36</sup> Ibid 216

<sup>37</sup> Shofwatul Aini, M, S, I. skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang*, (Magetan, 2021).58.

## D. Maysir

### 1. Pengertian *maysir*

Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-qur'an adalah kata „azlam“ yang berarti praktik perjudian. Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.<sup>38</sup>

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.<sup>39</sup> Secara sederhana, yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak yang harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun natural events, harus menghindari terjadinya *zero sumgame*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau

---

<sup>38</sup> Zainudi Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 92.

<sup>39</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 48.

beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.<sup>40</sup>

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata misalnya (hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semstinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Judi pada umumnya (maysir) dan penjualan undian khususnya (azlam) serta segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.<sup>41</sup>

2. Adapun kriteria sesuatu termasuk di kategorikan judi antara lain:
  - a. Adanya pihak yang bertaruh, yaitu adanya orang ataupun pihak yang bertaruh antara dua orang atau lebih yang kesemuannya terlibat dalam pertarungan dan permainan yang menentukan menang dan kalah.
  - b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam

---

<sup>40</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), 43.

<sup>41</sup> Muhamad Syakir Sula, *asuransi syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2004), 49.

permainan,kaena boleh jadi mreka adalah penonton atau yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

- c. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi,maksudnya disini adalah dalam suatu prmainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pih pemain atau Bandar.baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.
- d. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya)yang menjadi taruhan,sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>42</sup>

### 3. Dasar hukum dan larangan maysir

Berjudi adalah perbuatan yang dilarang. Penjudi dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang judi terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi

---

<sup>42</sup> “ Kriteria sesuatu dikatakan judi”(An-nur.ac.id. diakses pada 9 februari 2023),44.

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.S. Al-Baqarah: 219)

b. Surah al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 90).*

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian). Untuk menghindari terjadinya maysir dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan yang lain. pemberian bonus atau trophy dengan cara tersebut dalam istilah fiqh disebut sebagai hadiah, dan halal hukumnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2014), 43.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Profil Desa Tanjung Dalam**

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Sumatera, ibu kota Sumatera Selatan terletak di kota Palembang, provinsi ini kaya akan sumber daya alam, gas alam dan batu bara, selain itu ibu kota provinsi Sumatera Selatan kota Palembang, telah terkenal sejak dulu karena menjadi pusat kedatuan Sriwijaya. Secara administratif provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 pemerintahan kabupaten dan 4 pemerintah kota. Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kabupaten ini merupakan daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan pada 11 Januari 2013. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki 5 (lima) kecamatan dan 6 (enam) kelurahan serta 65 (enam puluh lima) desa, salah satu desanya adalah desa Tanjung Dalam yang terletak di Kec. Tanah Abang Kab Pali

Tanjung Dalam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanah Abang kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Yang berbatasan langsung dengan Kota Prabumulih. Desa Tanjung Dalam memiliki luas wilayah 6666 (enam ribu enam ratus enam puluh enam) hektar, desa ini masih tergolong desa yang masih sangat asri dimana masih banyak pepohonan yang mendominasi di daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saili selaku sekretaris desa Tanjung Dalam. Desa Tanjung Dalam ini terbentuk karena adanya sebuah pemilihan pada zaman dahulu yang tatanan pemerintahannya masih menggunakan pasirah yaitu bupati, depati yaitu camat, kriyo yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan pengawo yaitu kadus. Pemilihannya menggunakan



sistem siapa yang paling banyak pengikutnya bukan menggunakan sistem pencoblosan seperti sekarang, pada waktu itu siapa yang paling banyak pengikut di belakang punggung pencalon maka orang tersebutlah yang akan memenangkan posisi kepala desa, pada saat pecalonan berlangsung ada dua orang kandidat yang mencalonkan diri satu dari putera daerah asli Desa Tanjung Dalam yang berada di bawah rumah dan kandidat lainnya merupakan pendatang dari daerah Rambang yang berada di tengah lapangan namun pada saat pemilihan tiba-tiba turun hujan deras sehingga membuat masyarakat lebih memilih untuk berteduh, memanfaatkan kondisi tersebut karena kesepakatan awal yang menang adalah yang paling banyak pengikutnya maka menanglah calon yang ada di bawah rumah hal tersebut terjadi karena masyarakat banyak yang tidak tahan dengan hujan sehingga memutuskan untuk berteduh kebawah rumah hal itulah yang melatar belakang asal-usul Desa Tanjung Dalam<sup>44</sup>.

Meskipun terbilang dekat dengan perkotaan namun masyarakat setempat memiliki ciri khas kesopanan dan keramah tamahan yang masih sangat terjaga. Desa Tanjung Dalam juga bisa dibilang belum terjadi kepadatan penduduk bahkan cenderung sedikit Desa Tanjung Dalam memiliki makanan khas daerah seperti kerupuk ubi, Desa Tanjung Dalam juga memiliki keunikan bahasa yaitu menggunakan bahasa blide asli ,namun hal tersebut tidak mempengaruhi masyarakat untuk lebih berkembang dan lebih maju.

Desa Tanjung Dalam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. adapun batas-batas wilayah Desa Tanjung Dalam yaitu:

---

<sup>44</sup> Deskripsi wawancara dengan bapak saili

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Sedupi
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Prabumulih
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sedupi
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandan.

Desa Tanjung Dalam memiliki jumlah penduduk 735 jiwa dimana persentasinya akan di jelaskan dalam tabel berikut<sup>45</sup>:

Tabel 1.1

Kelompok umur	Penduduk (laki-laki)	Penduduk (perempuan)	total
0-13	50 jiwa	74 jiwa	124 jiwa
14-21	43 jiwa	60 jiwa	103 jiwa
21-70	252 jiwa	256 jiwa	508 jiwa
Total	345 jiwa	390 jiwa	735 jiwa

Desa Tanjung Dalam memiliki dua dusun, dimana setiap dusunnya diketuai oleh kades. Dusun 1 di ketuai oleh bapak Minhadi, dusun 1 sendiri terdiri dari 328 (tiga ratus dua delapan) jiwa. Dimana 143 (seratus empat puluh tiga) jiwa penduduk laki-laki dan 185 (seratus delapan puluh lima) jiwa perempuan, dimana 168 (seratus enam puluh delapan) jiwa yang termasuk golongan dewasa, 50 (lima puluh) jiwa

---

<sup>45</sup> Dokumentasi desa tanjung dalam kec.tanah abang kab.PALI.

termasuk golongan remaja, dan 110 (seratus sepuluh) jiwa termasuk golongan anak-anak. Sedangkan dusun 2, diketua oleh bapak kadus 2 yaitu A kadir, warga dusun 2 berjumlah 406 jiwa. Dimana 202 jiwa penduduk laki-laki dan 205 jiwa penduduk perempuan, dan 175 jiwa termasuk kedalam golongan dewasa, 80 jiwa termasuk golongan remaja, 152 termasuk golongan anak-anak. Hingga keseluruhan.


Didesa Tanjung daam sendiri dilihat dari segi sarana dan prasarana sudh cukup memadai, jumlah sarana prasarana tersebut dapat dilihat dari tabel berikut<sup>46</sup>:

Tabel 1.2

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Sekolah dasar	1
2	Paud	1
3	Posyandu	1
4	Puskesmas	1
5	Pam air bersih	1
6	Kantor desa	1
7	Jembatan	1

---

<sup>46</sup> Dokumentasi Desa Tanjung Dalam Dalam Kec.Tanah Abang Kab. Pali.

**STRUKTUR ORGANISASASI****PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM KEC.TANAH  
ABANG KABUPATEN PALI**

## **B. Keadaan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Desa Tanjung Dalam**

### **1. Keadaan Ekonomi**

Kondisi perekonomian masyarakat secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya dari aspek diantaranya dari aspek pertanian dan perkebunan. Peningkatan perekonomian masyarakat dapat pula dilihat dari pola hidup dan sarana prasarana penunjang kehidupan sehari-hari, dimana untuk menunjang aktifitas kehidupan sehari-hari di Desa Tanjung Dalam terdapat peningkatan yang cukup signifikan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kepemilikan kendaraan baik kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda empat. Dimana terdapat ada sekitar 367 unit kendaraan bermotor dan 5 unit kendaraan roda empat.<sup>47</sup>

Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kondisi perekonomian penduduknya sangat beragam apabila dilihat dari segi mata pencaharian pokok. Masyarakat Desa Tanjung Dalam mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, karena Desa Tanjung Dalam sebagian besarnya adalah pertanian dan perkebunan di Desa Tanjung Dalam juga tidak memiliki sektor industri. Sebagian masyarakat Desa Tanjung Dalam juga bermata pencaharian sebagai nelayan, peternak ayam, bebek sapi dan ada juga yang bekerja sebagai PNS, guru dan masih banyak yang lainnya. Adapun penjelasan lebih lanjut tertera di dalam tabel berikut:

---

<sup>47</sup> Dokumentasi Desa Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab. PALI.

Tabel 1.2

Petani	Buruhtani	PNS	dll
640	46	10	39

Keadaan ekonomi masyarakat secara umum mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya dari bidang pertanian dan perkebunan. Peningkatan perekonomian masyarakat dapat pula dilihat pola hidup, sarana dan prasarana penunjang kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui pemenuhan sarana infrastruktur seperti jalan umum, pengadaan air pam untuk memenuhi pasokan air bersih dan juga gedung serbaguna yang pada 2022 yang lalu sudah mulai di sewakan, adapun di bidang usaha lainnya seperti budidaya ikan lele, ikan nila, ikan patin, pada saat ini melalui binaan dinas pertanian sedang dikembangkan pengelolaan usaha kelompok yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama, diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat dipergunakan dengan manfaat yang lebih luas.

Dalam bidang peternakan, pada saat ini desa tanjung dalam mayoritas masyarakatnya berternak ayam, kambing, sapi serta bebek adapun beberapa peternakan yang di jadikan usaha bersama contohnya kerbau dan sapi. Hal tersebut sudah menjadi salah satu pekerjaan yang

dilakukan oleh masyarakat melalui bidang peternakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.<sup>48</sup>

Disamping pemanfaatan potensi-potensi yang sudah dikelola sebelumnya, tentunya masih banyak potensi-potensi yang diharapkan dapat menjadi penyokong agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa tanjung dalam. Dalam hal lain yang dapat mendorong percepatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti diantaranya pengelolaan rawa sungai yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. Salah satunya yang sudah masuk kedalam perencanaan desa adalah pemanfaatan danau yang rencananya akan dijadikan tempat wisata yang secara tidak langsung hal ini tentu saja juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

## **2. Keadaan Sosial dan Budaya**

Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya sehingga terbentuk sikap saling mengharaai antar sesama dan sikap ramah tamah antar sesama, masyarakat desa tanjung dalam juga masih menjaga dan mengembangkan kreatifitas seni yang berkaitan dengan budaya peninggalan leluhur seaperti rebanna dan sedekah bedusun, seni tersebut dijalankan bersama-sama dengan kelompok seni. Pada adat sedekah bedusun masyarakat desa tanjung dalam ada beberapa makanan khas yang harus selalu ada pada adat ini yaitu leman yaitu bambu muda yang diisi dengan beras ketan dan kemudian di bakar setelah matang kemudian disajikan dengan gula merah

---

<sup>48</sup> Deskripsi wawancara Bapak saili

yang kemudian di olah menjadi cocolan atau bisa juga di sajikan dengan kelapa parut yang di sangria (serundeng) hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat desa tanjung dalam tidak hanya melestarikan budayanya tapi juga makanan khasnya.

Sedangkan sosial yang juga masih sangat terjaga dengan baik dalam kehidupan masyarakat desa tanjung dalam diantaranya budaya gotong royong dalam segala hal, seperti membersihkan desa, membangun rumah dan lain sebagainya. Hal ini bukan hanya menjadi budaya namun secara tidak langsung sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dan tidak dapat dipisahkan lagi dari masyarakat desa tanjung dalam. Bukan hanya dapat membantu masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan hal ini juga dapat dipergunakan masyarakat sebagai ajang untuk menjalin silaturahmi sehingga terciptanya masyarakat yang dapat rukun aman dan sejahtera.

### **3. Kondisi Sosial Pendidikan**

Masalah pendidikan tidak akan bisa lepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada, karena sarana prasarana merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi bangsa. Dalam Dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan terlihat dari anak-anak Desa Tanjung dalam yang sebagian besarnya sedang berusaha belajar di lembaga-lembaga pendidikan.

Di mulai dari bagian masyarakat yang paling muda, terdapat lembaga pendidikan formal PAUD Bahrul Ilmi kemudian Sekolah tingkat Dasar yaitu SDN 18 tanah Abang . Dan Untuk pendidikan non formal, di Desa Tanjung dalam terdapat Tpa an-nur. Sebernanya Sarana Pendidikan Di Desa Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab. Pali belum cukup memadai dimana disana hanya



terdapat pendidikan sampai sekolah dasar namun belum tersedia SMP dan SMA sehingga para siswa dan siswi Desa Tanjung Dalam harus keluar desa untuk melanjutkan pendidikan dan untuk berkuliah para pemuda pemudi harus keluar kota dan keluar daerah terlebih dahulu untuk mencapainya, adapun data data masyarakat desa tanjung dalam yang sudah menempuh pendidikan yaitu :

Table 1.3

SD	SMP	SMA	Mahasiswa
435 orang	335 Orang	300 orang	15 orang

## C. Bola Voli

### 1. Sejarah Bola Voli

Permainan bola voli diciptakan pada tahun 1895 oleh William G Morgan. Beliau adalah Pelatih Atletik Di Yaoung Men Chrintian Assosiasi (YMCA) di Holyoke, Massachusetts, AS. Pada awalnya nama permainan ini adalah “mignonette” yang hampir sama dengan gamenya bulu tangkis. kemudian beliau mengembangkan idenya untuk mengembangkan game tersebut agar dapat memasuki cabang olahraga kompetitif, kemudian yang pada awalnya permainan tersebut bernama “mingnotte” diubah menjadi volley ball yang kurang lebih berarti memvoleykan atau menerbangkan bola secara bergantian. Bola voli masuk keindonesia pada tahun 1928 yang disebarluaskan oleh guru-guru dan tentara belanda, bola voli pertama kali di pertandingkan pada pekan olahraga nasional (PON) ke II

tahun 1952.setelah itu ,persatuan bola voli seluruh Indonesia (PVBSI) didirikan pada tanggal 22 januari yang diketuai oleh W.J.Latutemen.<sup>49</sup>

## 2. Permainan Bola Voli

Bola Voly berkembang menjadi olahraga yang digemari oleh berbagai kalangan,mulai dari anak-anak hingga orang tua,baik laki-laki maupun perempuan baik di kota maupun desa.sebagaimana yang dikatakan oleh soemantri dan sunjana (2009 Halaman 10) yang dikutip dalam jurnal “s pgsd jurnal”beliau mengatakan “permainan yang digemari oleh masyarakat mulai dari masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan adalah permainan bola voli yang menyeberangkan bola melewati atas jaring kearah petak lawan sesuai dengan peraturan permainan.

Sedangkan Menurut Yudiana Dan Subroto yang dikutip dalam Jurnal Anandita 2010.”permainan bola voli adalah permainan memantul,mantulkan bola (to volley) oleh tangan atau lengan dari dua regu yang bermain diatas lapangan yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu.

Jumlah pemain dalam setiap regu adalah enam orang dan untuk bola voli mini setiap tim terdiri dari empat orang.setiap tim memiliki seragam yang sama dan dengan nomor dada dan punggung,aturan dalam permainan bola voli dimulai dengan servis tim penyerang,setelah pengundian tim yang menentukan rim mana yang akan menjadi penyerang terlebih dahulu.servis harus melewati net,dan bola akan diterima oleh tim lawan dan dapat memainkan bola tersebut hingga batas maksimal yaitu tiga

---

<sup>49</sup> “sejarah bola voli (<https://repository.upi.edu> yang di Akses Pada Minggu 29 Januari 223),39.

kali, dan harus dikembalikan kelapangan lawan. Jika bola gagal dikembalikan oleh regu server maka poin pindah 1 poin untuk regu lawan. Tim yang lebih dahulu mencapai 25 poin maka tim tersebutlah yang memenangkan set pertama pertandingan. Ada beberapa teknik dasar dalam permainan bola voli yaitu:

a) Passing

Adalah sikap seseorang pada saat menerima bola, keterampilan passing sangat dibutuhkan karena melakukan passing yang baik akan memberikan kesempatan menyerang lawan yang lebih baik dan membentuk kerjasama tim yang baik sehingga dapat memenangkan pertandingan

Passing sendiri ada dua yaitu:

1) Passing bawah

Untuk melakukan passing bawah harus memperhatikan beberapa sikap yaitu: sikap permulaan, gerak pelaksanaan serta gerak lanjutan.

2) Passing atas

Passing atas merupakan salah satu teknik pemain mengoper bola ke teman satu timnya. Passing atas juga bisa disebut dengan set-up.

b) Umpan (set-up)

Umpan dalam permainan bola voli sangatlah penting karena umpan adalah cara menyajikan bola untuk rekan satu tim yang diharapkan akan dapat dibetuk sebagai serangan kepada wilayah musuh.

c) Smash (spike)

Smash merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemain bola voli. Smash merupakan pukulan serangan terhadap lawan, smash juga merupakan

pukulan utama yang diharapkan dapat jatuh di daerah lawan sehingga menghasikan poin.

d) Bendungan (block)

Selain smash blok juga di butuhkan dalam permainan bola voli, block merupakan kegiatan untuk membendung serangan lawan yang dapat membahayakan atau mematikan permainan di daerah kita.

e) Servis

Servis merupakan tnda dimulainya permainan.<sup>50</sup>

### 3. Peserta Pertandingan Bola Voli

Peserta adalah orang yang mengambil peran atau yang ikut serta minsal dalam kongres, seminar local karya ataupun pertandingan. Peserta lomba atau pertandingan adalah orang yang ikut serta atau beperan aktif dalam suatu kegiatan atau perlombaan. Pada penelitian ini peserta lomba bola voli di Desa Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab. PALI.

Mayoritasnya adalah masyarakat setempat yang rata-rata memiliki kegemaran dalam olahraga bola voli tetapi ada juga masyarakat dari desa tetangga yang juga ikut dalam pertandingan tersebut, peserta dalam lomba bola voli juga tidak di batasi umur, semuanya bebas tapi rata-rata biasanya di bagi menjadi beberapa golongan yaitu yang laki-laki dgng yang laki-laki remaja dengan yang remaja dan yang sudah berumah tangga dengan yang sudah berumah tangga. Waktu permainan bola voli ini biasanya sore pukul 15:00 sampai dengan selesai, para peserta bola voli juga bebas untuk bermain berapa set permainan sesuai dengan kemampuan.

---

<sup>50</sup> ibid

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pembagian Hadiah Bola Voli Di Desa Tanjung Dalam**

Di era modernisasi sekarang ini banyak masyarakat yang tentunya juga semakin maju dan semakin berkembang dimana jumlah kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat. Keadaan tersebut secara otomatis akan mempengaruhi lingkungan dan kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja sehingga semua kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Namun walaupun demikian manusia juga membutuhkan hiburan dalam hidup sebagai sarana penyegaran hati dan pelepasan beban pikiran ada banyak hal yang bisa dilakukan berlibur, bersantai tidur dan lain sebagainya.

Adapun dari berbagai kegiatan yang sering dilakukan adalah melakukan hobi baik itu memasak, berenang, bersepeda dan lain sebagainya. Adapun olahraga sekaligus hobi yang sering dimainkan masyarakat di Desa Tanjung Dalam adalah olahraga bola voli. Permainan bola voli dilakukan dengan cara memukul bola agar melewati bagian atas net yang ada di tengah lapangan. Agar mendapatkan skor, para pemain dalam satu tim harus mengarahkan bola ke area lawan, sehingga bola terjatuh di daerah pertahanan lawan.

Olahraga bola voli merupakan olahraga yang di ciptakan oleh William G Morgan di Amerika Serikat pada tahun 1895. Permainan bola voli pertama kali masuk di Indonesia pada saat penjajahan Belanda tahun 1928. Pada

saat itu permainan bola voli hanya dimainkan oleh para bangsawan dan orang belanda.kemudian bola voli di perkenalkan ke masyarakat Indonesia pada masa guru-guru pendidikan jasmani berasal dari belanda.Setelah itu berkembang pesatlah permainan bola voli diindonesia karena sering dimainkan oleh para tentara,kemudian lahirlah klub-klub bola voli di seluruh Indonesia hingga pada akhirnya pada tanggal 22 januari 1955 lahirlah persatuan bola voli seluruh Indonesia (PBVSI).<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Leni selaku ketua bola voli putri di desa tanjung dalam, permainan bola voli pertama kali masuk di desa tanjung dalam pada tahun 2000,pada saat itu bola voli pertama kali di bawa oleh para pegawai PDAM yaitu sarbini, bakri dan kawan-kawanya.hal tersebutlah yang menjadi tonggak pertama kali terbentuknya permainan bola voli di desa tanjung dalam,mereka lah yang secara lansung mengajarkan kepada para pemuda-pemudi sekaligus masyarakat desa tanjung dalam tentang permainan bola voli,kemudian seiring berjalannya waktu masyarakat mulai membentuk lapangan bola voli dan mulai membeli peralatan sendiri seperti net,bola voli,alat hitung dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Seiring berjalannya waktu Sebagian besar masyarakat desa tanjung dalam secara bertahap mulai mengemari permainan bola voli,karena untuk memajukan dan juga membentuk wadah agar perminan bola voli ini mengarah ke hal-hal positif maka pemerintah desa

---

<sup>51</sup>“ Bola voli (<https://www.detikcom> diakses pada Senin 30 Januari 2023),34.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ibu Leni Pada Tanggal 2 Februari jam 08:30.

setempat memfasilitasi masyarakat untuk membentuk lapangan bola voli dan memberikan alat-alat yang dibutuhkan untuk bermain bola voli seperti net, bola voli dan pluit juga alat hitung poin bola voli. Permainan bola voli di desa tanjung dalam sendiri sekarang sudah memiliki 3 (tiga) lapangan bola voli yang terdiri dari 2 (dua) lapangan bola voli perempuan dan 1 (satu) lapangan bola voli laki-laki. Permainan bola voli di desa tanjung dalam biasanya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15-17 sore. Permainan bola voli di desa tanjung dalam terbilang cukup gemilang hal tersebut terbukti dari seringnya desa tanjung Dalam memenangkan tournament bola voli, adapun hal tersebut dapat dilihat dari data pada tabel berikut:<sup>53</sup>

Tabel 1.1

<b>Tournamen</b>	<b>Tahun</b>	<b>Juara</b>
Tournamen Sekec. Tanah Abang	2000	Juara 1
Tournamen Tanah Abang Jaya Cup	2012	Juara 2
Tournamen Bupati Cup	2015	Juara 1
Tournamen Pandan Cup	2016	Juara 3
Tournamen Modong Cup	2018	Juara 4
Tournamen Harapan Jaya Cup	2020	Juara 2

---

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Ibu Leni Pada Tanggal 2 Februari 2023  
Jam 08:00

Permainan bola voli di desa tanjung dalam pertama-tama mengumpulkan peserta yang akan mengikuti perlombaan, peserta perlombaan ini bebas untuk segala umur baik dari kalangan remaja maupun dewasa, setelah terkumpul mereka mencari pasangan yang akan menjadi lawan suit atau usit yang kemudian yang menang akan berkumpul bersama yang menang dan yang kalah akan bersama yang kalah, kemudian barulah permainan bola voli bisa dimulai, permainan bola voli ini dimulai dengan servis oleh pihak yang menang, setelah permainan bola voli di mulai dan poin mencapai 25 poin dari salah satu tim maka dilakukan pindah lapangan setelah pindah lapangan dilakukan maka poin di mulai dari awal lagi apabila pada set kedua permainan bola voli di menangkan oleh tim yang memenangkan perlombaan pada set pertama maka tim itulah yang memenangkan perlombaan akan tetapi apabila sebaliknya yang memenangkan perlombaan set ke 2 (dua) adalah tim yang kalah pada set pertama maka akan di lakukan set ke tiga yang akan menentukan siapa tim yang akan memenangkan perlombaan setelah selesai perlombaan dan mendapatkan tim yang menang maka para peserta perlombaan akan melakukan administrasi dan membayar 2 ribu rupiah.

Selanjutnya adalah mekanisme cara pembagian hadiah, pada awalnya sistem pembagian hadiah di desa tanjung dalam sama seperti pembagian hadiah pada umumnya namun seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2013 sistem pembagian hadiah di desa



tanjung di bagi menjadi 3(tiga) sistem<sup>54</sup> yaitu,sistem yang pertama ialah boleh mengambil langsung hadiah berupa uang 4(empat) ribu rupiah dari sekali permainan pada sistem pembagian hadiah di desa Tanjung dalam jika dia memenangkan perlombaan peserta boleh mengambil hadiah dari yang kalah contoh jika Meri bermain bola voli kemudian deti yang menjadi lawan mainnya maka ketika Meri memenangkan perlombaan Meri berhak atas uang pendaftaran 2(dua) ribu rupiah deti,jika uang pendaftaran 2(dua) ribu rupiah maka Meri memperoleh 4(empat) ribu rupiah sebagai hadiah nya.

Pada sistem yang kedua adalah menabungkan hadiah kemenangan menjadi beberapa kemenangan yang kemudian hari akan diambil dalam bentuk uang tunai dengan potongan yang tidak di tentukan namun biasanya 20%-30% dari tabungan hadiah tersebut. pada sistem yang kedua ini peserta akan menabungkan hadiahnya kepada panitia pemegang buku tabungan kemudian panitia akan mencatatkan pemenangnya di buku tabungan dan boleh mengambil tabungannya jika sewaktu-waktu di perlukan namun di didalamnya tidak ada kesepakatan akan adanya pemotongan ,tetapi pada praktiknya ada pemotongan di disaat peserta mengambil uang tabungan kemenangan tersebut sekitar 30%-40% dari jumlah uang tabungan hadiah.

Sistem yang ke 3(tiga) dan sekaligus yang terakhir yaitu dengan menggunakan sistem tabung hadiah yang juga termasuk kedalam *wadi'ah* yang bertujuan untuk mengambil barang yang diinginkan.pada sistem

---

<sup>54</sup> Wawancara Denga Ibu Leni Tanggal 2 Februari 2023 Jam

mengambil barang ini, peserta yang sudah memenangkan perlombaan mendatangi panitia untuk menabungkan hadiahnya, setelah itu biasanya peserta menyampaikan keinginannya tentang suatu barang misalnya peserta ingin memesan mixer, maka panitia pemegang buku hadiah akan mencatat dan mencari tau harga barang tersebut, setelah itu barulah panitia pemegang hadiah menyampaikan kepada peserta yang memesan barang tersebut berapa tabungan hadiah baru bisa mendapatkan mixer tersebut, misalnya 80 tabungan kemenangan baru bisa memenangkan mixer. peserta boleh mendapatkan ataupun mengambil mixer tersebut apabila sudah mencapai setengah dari tabungan hadiah yang ditentukan.

Sistem pembagian hadiah ini terbentuk untuk memeriahkan perlombaan sekaligus untuk menarik para peserta untuk mengikuti perlombaan bola voli yang ada di desa tanjung dalam, sistem pembagian hadiah ini bisa dibidang sebagai salah satu sarana alternative agar masyarakat bisa melakukan hobinya namun bisa juga membeli barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun manfaat lainnya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi tubuh Manfaat olahraga voli yang pertama adalah dapat meningkatkan koordinasi tubuh, khususnya koordinasi mata dan gerak tangan. Hal ini karena saat Anda bermain voli, mata Anda dilatih untuk mengawasi pergerakan bola. Sementara itu, tangan bersiap untuk menghalau bola yang diarahkan oleh lawan. Jika Anda memiliki koordinasi yang buruk, bola mungkin mendarat pada bagian

tangan yang salah atau bahkan jatuh ke lapangan sendiri..

2. Menyehatkan jantung Selain meningkatkan koordinasi tubuh, rutin melakukan olahraga voli juga baik untuk menyehatkan jantung. Ini karena voli masuk dalam kategori olahraga aerobik yang mampu melatih otot jantung. Otot jantung yang terus-menerus dilatih dapat bekerja secara optimal dalam memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dengan demikian, risiko terkena penyakit stroke, serangan jantung, dan diabetes berkurang..
3. Membentuk otot Voli termasuk salah satu olahraga yang efektif untuk membentuk otot. Ini karena olahraga voli menggabungkan berbagai gerakan, seperti berlari, melompat, dan memukul. Dengan rutin melakukan voli, otot lengan, perut, kaki, paha, pinggul, hingga punggung akan ikut terlatih dan menjadi lebih kuat, sehingga akan terbentuk dengan sendirinya.
4. Meredakan Stres yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan dampak buruk pada kesehatan. Rutin melakukan olahraga, terutama yang melibatkan konsentrasi seperti voli, dapat membantu meredakan stres. Olahraga voli membutuhkan konsentrasi penuh, sehingga akan mengalihkan beban atau masalah yang Anda pikirkan secara tidak langsung. Tidak hanya itu, melakukan olahraga voli secara rutin juga dapat membantu menurunkan kortisol atau hormon stres. Sebagai gantinya, tubuh akan melepaskan endorfin atau hormon Bahagia.
5. Membakar kalori Manfaat lain dari rutin berolahraga voli adalah membantu menurunkan berat badan,

karena melibatkan banyak gerakan. Melakukan olahraga voli selama 30 menit mampu membakar sekitar 170 kalori. Untuk memaksimalkan manfaatnya, imbangi olahraga voli dengan menerapkan pola hidup sehat. Jangan lupa juga untuk melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah olahraga untuk menghindari risiko terjadinya<sup>55</sup>

## **B. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Bola Voli Di Desa Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab.PALI.**

Ajaran agama islam mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia.segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah,yaitu antara manusia dengan allah SWT.Maupun muamalah,yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia,yang memiliki akibat hukum masing-masing.hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar.Jika masalah ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehnya,maka segala jenis muamalah memperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya ataupun mengharamkannya.<sup>56</sup>

Artinya perlombaan bola voli ataupun perlombaan lainnya bisa halal maupun haram tergantung dari cara perlombaan dan sitem perlombaan itu sendiri.Apabila hadiah yang diberikan berasal dari uang yang ditarik dari peserta lomba maka hukum lomba

---

<sup>55</sup>“Manfaat Olahraga Bola Voli ( <https://www.alodokter.com> Diakses Pada 27 Februari 2023.),44.

<sup>56</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)

tersebut haram karena sama dengan judi (*maysir*). Namun apabila hadiah yang diberikan tidak berasal dari peserta lomba maka halal dan boleh. Jadi segala bentuk perlombaan yang hadiahnya berasal dari peserta lomba maka termasuk dalam kategori judi dan hukumnya haram.<sup>57</sup> hukum islam melarang keras adanya perjudian. sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

رَجَسُ يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ  
مَّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah ayat 90)*

Dalam Surat tersebut Allah bukan hanya memerintahkan agar menjauhi judi bahkan ia memperkuat perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya. Allah juga mensyariatkan keharaman khamr dan perjudian secara bertahap. Pada mulanya Al-Qur'an menilai bahwa khamr dan perjudian memiliki manfaat tetapi bahayanya lebih besar. kemudian Allah menegaskan bahwa perjudian dan khamr adalah perbuatan dosa dan permainan keji setan.

Perlombaan Bola Voli Di Desa Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang Kab. PALI. Merupakan suatu

---

<sup>57</sup> Imroatul, Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis* :Tinjauan Etika Bisnis Islami,( Islam (Surabaya: Uin Sunan Ampel 2007)74.

perlombaan yang diadakan sepanjang masa yang dilakukan menjelang sore hari, Pada Perlombaan Bola Voli ini sistem memberikan hadiah kepada para pemenangnya berupa uang ataupun barang. Namun hadiah yang diperoleh oleh para peserta yang memenangkan perlombaan terdapat unsur “*maysir*” karena hanya mengandalkan dana dari hasil pendaftaran para peserta, panitia membeli hadiah ataupun barang menggunakan uang pendaftaran peserta, hal ini berarti bahwa Perlombaan Bola Voli Di Desa Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang mengadakan “*maysir*” dan termasuk kedalam kategori perjudian.

Adapun Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli Di Desa Tanjung Dalam di bedakan menjadi 3 (tiga) sistem yaitu: Pada sistem pembagian hadiah yang pertama disebutkan boleh mengambil hadiah secara langsung, dan hal ini termasuk kedalam kriteria hadiah yang sebenarnya, yang dimana pada praktik sistem pembagian hadiah di Desa Tanjung Dalam ini, jika peserta memenangkan perlombaan peserta boleh mengambil hadiah dari yang kalah. contoh jika Meri bermain bola voli kemudian deti yang menjadi lawan mainnya maka ketika Meri memenangkan perlombaan Meri berhak atas uang pendaftaran, jika uang pendaftaran itu 2 (dua) ribu rupiah maka meri mendapatkan hadiah senilai 4 (empat) ribu rupiah sebagai hadiah nya<sup>58</sup>.

Pada sistem pembagian hadiah yang kedua adalah menabungkan hadiah dan mengambilnya dengan uang tunai, pada sistem yang kedua ini peserta akan menitipkan ataupun menabungkan hadiahnya kepada

---

<sup>58</sup> Wawancara ibu leni pada 2 februari 2023 jam 08:30

panitia pemegang buku tabungan kemudian panitia akan mencatatkan pemenangnya di buku tabungan dan boleh mengambil tabungannya jika sewaktu-waktu di perlukan namun di didalamnya tidak ada kesepakatan akan adanya pemotongan ,tetapi pada praktiknya ada pemotongan disaat peserta mengambil uang tabungan kemenangan tersebut sekitar 30%-40% dari jumlah uang tabungan hadiah.<sup>59</sup> pada sistem yang kedua ini termasuk kedalam penitipan ataupun wadi'ah karena pada praktiknya hadiah dititipkan kepada panitia lomba dan wadiah di perbolehkan selama terpenuhi syarat dan rukunnya.hal itupun di jelaskan dalam surat QS An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya:sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknyam kepadamu,sesungguhnya nya allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui.QS.An-Nisa (58)*

Didalam ayat tesebut memberikan penegasan wadi'ah bukanlah akad yang tujuannya untuk sebuah investasi berupa titipan uang sebagai modal, melainkan sebuah akad dalam rangka tolong menolong sesama manusia di dalam surat an-nisa ayat 58, menjelaskan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan ibu leni pada 2 februari 2023 jam 08:30

harta atau barang yang dititipkan harus di kembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta memintanya dan penanggung harta titipan wajib mengembalikan harta titipan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Para ulama telah meyeepakati bahwa hukum wadi'ah boleh dan mandub (disunahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia bukan untuk mencari keuntungan.dan dalam wadi'ah juga tidak di syaratkan untuk memberikan imbalan kepada pemegang tabungan tetapi juga tidak dilarang untuk memberikan imbalan tergantung dari pemilik tabungan itu sendiri.

Pada sistem pembagian hadiah yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu dengan menggunakan sistem tabungan hadiah dan mengambil barang,pada sistem ini hampir sama seperti sistem yang kedua pada awalnya peserta yang sudah memenangkan perlombaan akan menitipkan ataupun menabungkan hadiahnya kepada panitia pemegang hadiah setelah terkumpul kemudian peserta lomba meminta kepada panitia untuk memesan barang sesuai yang diinginkannya dengan memenuhi tabungan hadiah seharga barang tersebut atau dengan kata lain para peserta yang menang akan membayar barang tersebut dengan tabungan hadiah perlombaan bola voli tersebut,Contohnya: jika Dina sebagai peserta lomba voli memenangkan perlombaan bola voli,Dina menabungkan hadiahnya kepada panitia perlombaan,setelah itu Dina akan meminta untuk memesan mixer,pada awalnya panitia akan mengecek harga terlebih dahulu setelah diketahui harganya maka panitia akan mengatakan kepada Dina berapa pemenang atau berapa kali kemenangan yang harus di peroleh untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut,minsalnya mixer tadi



harganya 300 maka Dina harus memenangkan 90 perlombaan baru bisa mendapatkan mixer tersebut jika Dina setuju maka panitia lomba akan mengambil mixer tersebut dan boleh di ambil jika sudah mencapai setengah dari tabungan hadiah tersebut.<sup>60</sup>

Pada sistem pembagian hadiah yang ketiga ini termasuk kedalam pembelian barang secara tidak tunai hal tersebut terjadi karena pada praktiknya pembelian barang pada hadiah perlombaan bola voli dilakukan secara tidak tunai dan bertahap menggunakan hadiah kemenangan perlombaann bola voli tersebut,pembelian secara tidak tunai sendiri di perbolehkan di dalam islam selama tepenuhinya rukun dan syaratnya.dan tentunya dengan dengan kesepakatan kedua belah pihak,pada praktik pembelian secara tidak tunai yang terjadi di dalam pembelian hadiah perlomban bola voli di desa tanjung dalam sendiri sudah ada kesepakatan antara peserta perlombaan dan pantia perlombaan sehingga pembelian secara tidak tunai itu sendiri di perbolehkan.

Jadi dapat penulis simpulkan sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di desa tanjung dalam kec.tanah abang kab.PALI adalah kegiatan perlombaan yang diadakan sepanjang masa dimana tiga sistem pembagian hadiah tersebut di dalam hukum ekonomi syari'ah baik pada sistem pembagian hadiah yang pertama maupun kedua dan ketiga hukumnya haram karena lahir dari sistem perlombaan yang tidak di perbolehkan atau di haramkan karena perlombaan bola voli di desa tanjung dalam kec.tanah abang kab.penukal abab lematang ilir menggunakan uang pendaftaran dalam

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Leni pada 2 februari jam 8:30

sistem pembelian hadiahnya dan tidak ada muhalil ataupun seseorang yang ikut serta dalam perlombaan namun dia tidak membayar uang pendaftaran namun berhak mendapatkan hadiah dan para ulama berpendapat perlombaan tanpa muhalil hukumnya diharamkan, maka kesimpulannya adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem perlombaan bola voli di desa tanjung dalam kec.tanah abang kab.penukal abab lematang ilir hukumnya haram karena mengandung unsur maysir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya penelitian dan menganalisa data yang telah ditemukan dilapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di desa tanjung dalam kec.tanah abang kab.PALI ada perlombaan yang dilakukan secara terus menerus atau sepanjang masa perlombaan bola voli tersebut di adakan dengan tujuan untuk menjaga ukhwah persaudaraan antar masyarakat yang ada di desa tanjung dalam,Adapun mekanisme cara pembagian hadiahnya menggunakan 3 (tiga) sistem yaitu: Pada sistem pembagian hadiah yang pertama disebutkan boleh mengambil hadiah secara langsung, yang dimana pada praktik sistem pembagian hadiah di desa Tanjung dalam jika dia memenangkan perlombaan peserta boleh mengambil hadiah dari yang kalah. Pada sistem pembagian hadiah yang kedua adalah menabungkan hadiah dan mengambilnya dengan uang tunai,pada sistem yang kedua ini peserta akan menabungkan hadiahnya kepada panitia pemegang buku tabungan kemudia panitia aka mencatatkan pemenangnya di buku tabungan dan boleh mengambil tabungannya jika sewaktu-waktu di perlukan, sistem pembagian hadiah yang ketiga yaitu dengan menggunakan sistem tabungan hadiah dan mengambil barang,pada sistem ini hampir sama seperti sistem yang kedua pada awalnya peserta yang sudah memenangkan perlombaan menabungkan hadiahnya kepada panitia pemegang hadiah setelah terkumpul kemudian peserta lomba meminta kepada panitia untuk memesan barang sesuai yang diinginkannya.

2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli di desa Tanjung Dalam kec.Tanah Abang Kab.Penukal Abab Lematang Ilir termasuk kedalam akad yang terlarang dan hukumnya adalah haram karena berawal dari sistem perlombaan yang diharamkan karena perlombaan tersebut di pungut biaya pendaftaran dari para peserta yang kemudian di jadikan hadiah,dalam hukum ekonomi syari'ah lomba yang menggunakan uang pendaftaran hukumnya haram kecuali kalau ada muhalil yaitu peserta yang orang lain tidak aman dari pada keahliannya yang dia tidak membayar sama sekali tetapi tetap mendapatkan hadiah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti yang selanjunya yaitu:

1. Dalam praktik system pembagian hadiah di desa Tanjung Dalam alangkah lebih baiknya tidak menggunakan uang pendaftaran sebagai hadiah melinkan mencari sponsor ataupun pihak ketiga yang mendanai pembelian hadiah lomba bola voli tersebut.
2. Kepada para peserta perlombaan bola voli di desa Tanjung Dalam seharusnya sebelum melakukan kegiatan transaksi dalam hal apapun alangkah baiknya menanyakan bagaimana sistem transaksi tersebut terkhusus pada penelitian ini yaitu tabungan hadiah perlombaan yang akan dijalankan jadi anggota tabungan juga tahu terkait tranksaksi yang akan dilakukan.
3. Dan kepada orang muslim yang terlibat dalam tabungan hadiah maupun masyarakat sebaiknya dalam melakukan

transaksi tetap melihat kepada nilai yang terkandung di dalam islam agar sesuatu yang kita kerjakan tidak hanya bermanfaat di dunia maupun juga di akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.karim, adiwarman 2014 “*Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Al-Quran Terjemahan
- Azizah Imroatul, 2007. “*Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika bisnis islam*”. (Surabaya: Uin Sunan Ampel 2007).
- Abu harits, 2013, “*Beda Taruhan Dan Perlombaan*”
- Drs. H.M.Fauzan, S.H.,MM.,M.H. 2009 “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*” PT. Kharisma putra utama
- Gunawan, Tinjuan 2019, *Hukum Islam Terhadap Lomba Balap Burung Dara Di Desa Pasir Putih Kecamatan Talang Kelapa*. Skripsi Uin Raden Fatah Palembang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Laonso Hamid Dan Muhammad Jamil, 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontonporer* Jakarta : Restu Ilahi.
- Mujib Abdul, 2005, “*kaidah-kaidah ilmu fiqh*” Jakarta: Kalam Mulia.
- Mardani 2015, “*Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Islamil Nawawi*” 2012, Fikih Muamalah : Klasik Kontenporer.

- Moleong, Lexy J. 2008, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung.
- Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marta S.Ag.MM 2019. *"Ketentuan Hadiah"* Bahan Ajar Madrasah Tsanawiyah.
- Nadliroh ,ainun,2016, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau"* Dagantangan New Permata Bc Tanggulanggin Sidoarjo uin sunan ampel Surabaya.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2007 *"Jenis Jenis Penelitian"* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya cet.III).
- Suhendi Hendi , 2005 *"fiqh muamalah"* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Shofwatul Aini,M,S,I.2021 *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang.*
- Sri Sudiarti, 2018 *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU press).
- Syakirsula Muhamad, 2004, *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Zulvian Ghivari,2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah*,.Skripsi Institute Agama Islam Negeri(IAIN) Metro

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mones

Tempat,Tanggal Lahir : Tanjung Dalam,02 September 2002

Alamat Tinggal : Lrng.Pmd Kost Serfian

Nama Ayah : Suan

Nama Ibu : Yulyana

Alamat Rumah : Ds.Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang  
Kab.Penukal Abab Lematang Ilir.

No.Hp : 082190568925

Email : Nesmo669@Gmail.Com

Pendidikan : 1.SDN 18 TANAH ABANG  
2.SMP N 2 TANAH ABANG  
3.SMA N 2 TANAH A



## Lampiran

Wawancara Dengan Ibu Leni selaku ketua bola voli



Wawancara Dengan Bapak Saili selaku sekretaris desa



Dokumentasi peserta dan panitia perlombaan bola voli.



Dokumentasi peserta dan panitia perlombaan Bola Voli.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


#### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Mones  
Nim/ Program Studi : 1930104148/ Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem  
Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli ( Studi Kasus  
Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanjung Dalam  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera  
Selatan

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Plt Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
NIP. 197205252001121004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mones  
NIM : 1930104148  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan).

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2022.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Palembang,

Penguji Kedua,

  
Prof. Dr. H. Romli S.A., M. Ag  
NIP. 195712101986037004

  
Dra. Napisah M. Hum  
NIP. 196802072006042008

Mengetahui,  
Ketua Prodi HPI

  
Dra. Atika M. Hum  
NIP. 196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu 'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa :Mones  
NIM :1930104148  
Program Studi :Hukum Ekonomi Syari'ah  
Skripsi Berjudul :Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem  
Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli (Studi Kasus  
Desa Tanjung Dalam Kccamatan Tanah Abang Kabupaten  
Penulak Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan).


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu 'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2022


Penguji Utama

  
Prof. Dr. H Romli S.A. M.Ag.  
NIP. 195712181986031004

Penguji Kedua,

  
Dra. Napisah M. Hum  
NIP. 196802072006042008

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Muhammad Torik, Lc. MA  
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem  
Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli(Studi Kasus  
Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan)

Ditulis Oleh : Mones

NIM/ Program Studi : 1930104148/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden  
Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

**Drs. Legawan Isa, M.H.I**  
NIP. 196611121993031004

Palembang,

Pembimbing Kedua

**Ramiah Lubis SH.M.H**  
NIP. 197208101999032004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Mones  
NIM : 1930104148  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Bola Voli( Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kec.Tanah Abang Kab.PALI).

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil/gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... *82,6*..... Untuk diperkenankan **menerima ijazah/ujian kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. *perbaiki!* .....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah/belum~~ berhak mempergunakan gelar Sarjana **Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada *10 Mei* 2023

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :**

Ketua	: Dra. Napisah, M.Hum.	tt: <i>[Signature]</i>
Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Romi SA, M.Ag.	tt: <i>[Signature]</i>
Penguji Kedua	: Dra. Napisah, M.Hum.	tt: <i>[Signature]</i>
Pembimbing Utama	: Dra.M Legawan Isa.Hum.	tt: <i>[Signature]</i>
Pembimbing Kedua	: Ramiah Lubis, S.H., M.H.	tt: <i>[Signature]</i>
Sekretaris	: Fatmahan Ars Humasya MHI.	tt: <i>[Signature]</i>

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mones  
Nim/Prodi : 1930104148 / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi :

**Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian hadiah perlombaan bola voli (studi kasus di desa Tanjung dalam kecamatan.tanah Abang kabupaten.penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan).**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 12 mei 2023



Mones  
NIM.1930104148





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MONES  
Nim/Prodi : 1930104148/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Pembagian  
Hadiah Bola Voli (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam  
Kec.Tanah Abang Kab.Penukal Abab Lematang Ilir)  
Pembimbing I : Drs.H.M.Legawan Isa M.H.I.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	16.12.2022	acc jadi pembimbing	
	30.12.2022	lanjut ke bab I	
	11.01.2023	acc bab I lanjut bab II	
	6.01.2023	lanjut bab II	
	13.01.2023	Revisi BAB II	
	26.01.2023	acc BAB II lanjut bab II	
	31.01.2023	Acc BAB III	
	01.03.2023	Lanjut BAB IV dan V	
	02.03.2023	Revisi BAB IV dan V	
	03.03.2023	Revisi BAB IV dan V	
	08.03.2023	acc BAB IV dan V	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Mones  
Nim/Prodi : 1930104148/Hukum Ekonomi Syariah  
JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Hadaiah Pertandingan Bola Poli (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali)

Pembimbing II : Ramiah Lubis, SH, MH

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16.12.2022	ACC Prodi Per bin Bin	RL
2.	30.12.2022	Revisi ke BAB I	RL
3.	6.1.2023	ACC BAB I Revisi ke BAB II	RL
4.	13.1.2023	Revisi BAB II	RL
5.	16.1.2023	Mengulas dari yg baru dalam Jhu di cap per	RL
6.	24.1.2023	ACC BAB II Revisi ke BAB III	RL
7.	26.1.2023	Revisi BAB III	RL
8.	31.1.2023	ACC BAB III Revisi ke BAB IV	RL
9.	7.2.2023	Revisi BAB IV	RL
10.	23.2.2023	Revisi lagi	RL
11.	1.3.2023	ACC antara ke pembimbing I	RL